



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME UPDATE DATA BERKALA WAJIB PAJAK
KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan kegiatan pemutahiran data atas perubahan data identitas wajib pajak yang meliputi permintaan kelengkapan data wajib pajak agar di update secara berkala untuk melengkapi database wajib pajak;
 - b. bahwa untuk kelancaran undating data, perlu diatur mekanismenya lebih lanjut agar menjadi acuan dan pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Mekanisme Update Data Berkala Wajib Pajak Kota Tual;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME UPDATE DATA BERKALA WAJIB PAJAK KOTA TUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Perangkat Daerah Kota Tual sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Tual.
5. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan (Subyek Pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Update data berkala wajib pajak adalah rangkaian kegiatan pemutahiran data identitas Wajib Pajak (WP) dan/atau Badan Usaha yang meliputi perekaman data atau perubahan data identitas wajib pajak, subyek pajak/obyek pajak, updating data, termasuk database wajib pajak maupun data Sismiop bagi wajib pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan dari Update data berkala wajib pajak yaitu agar data wajib pajak terjaga validitas dan kualitasnya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak khususnya penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
- (3) Untuk tertib administrasi dan kemudahan pengawasan terhadap wajib pajak.

BAB III
TATA CARA

Pasal 3

- (1) Perekaman data wajib pajak/badan usaha atau *updating* data berkala wajib pajak dilakukan oleh Bidang Pendaftaran dan Pendataan serta Bidang Perhitungan dan Penetapan dengan menggunakan dokumen sumber yaitu :
- a. Seksi Pendaftaran / Pelayanan
 - Menerima dan meneliti Formulir permohonan perubahan data Wajib Pajak/Badan Usaha dan kelengkapan data.
 - Meregistrasikan dan selanjutnya meneruskan ke Seksi Pendataan.
 - b. Seksi Pendataan
 - Meregistrasi formulir permohonan perubahan data wajib pajak.
 - Melakukan peninjauan ke lapangan.
 - Pengisian SPTPD, SPOP, LSPOP dan membuat dokumentasi obyek pajak.
 - Meneruskan ke Seksi Analisa dan Evaluasi.
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi
 - Meregistrasi, memeriksa dan meneliti kelengkapan data permohonan wajib pajak.
 - Menyiapkan Berita Acara perubahan data wajib pajak
 - Meneruskan ke Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan untuk menandatangani Berita Acara Perubahan Data Wajib Pajak.
 - Mengarsipkan Berita Acara dan Dokumen Perubahan Data Wajib Pajak.
 - d. Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - Menandatangani Berita Acara Perubahan Data Wajib Pajak
 - Memerintahkan Seksi Pendataan untuk melakukan Perekaman Perubahan Data Wajib Pajak.
 - Meneruskan ke Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - e. Kepala Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - Memeriksa kelengkapan data wajib pajak.
 - Meneruskan ke Seksi Penetapan untuk melakukan perekaman data.
 - Menandatangani Berita Acara Perubahan data wajib pajak.
 - f. Kepala Seksi Penetapan
 - Memeriksa kelengkapan data wajib pajak
 - Melakukan perekaman data pada Sismiop bagi wajib pajak Bumi dan Bangunan sesuai SPOP dan LSPOP.
 - Menyiapkan Berita Acara perubahan data wajib pajak untuk ditandatangani oleh Kepala Bidang Perhitungan dan Pendataan.
- (2) Perekaman data wajib pajak/badan usaha atau *updating* data berkala wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan *standar oprasional procedur* (SOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2019

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 02 Januari 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR

SOP MEKANISME UPDATE DATA BERKALA WAJIB PAJAK



WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN